



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, antara lain menyebutkan Kepala SKPD menyampaikan usulan tarif layanan BLU dari pimpinan BLU kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Ciamis.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
7. Tenaga Medis adalah dokter meliputi dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi.
8. Tenaga keperawatan adalah pegawai rumah sakit yang melaksanakan asuhan keperawatan/kebidanan dan melaksanakan tindakan medis yang didelegasikan oleh tenaga medis dengan tanggung jawab tetap pada pemberi delegasi.
9. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD kepada pasien.
10. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diterima oleh seseorang dalam hubungannya dengan promotif, preventif, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis suatu gangguan kesehatan tertentu.

11. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
12. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat diri.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, *prevensi, diagnosis*, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
14. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. *One Day Surgery (ODS)* adalah layanan kesehatan bagi pasien bedah yang menurut pertimbangan medis tidak memerlukan rawat inap.
17. Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
18. Rawat Intensif adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif/paripurna di ruangan *Intensif Care Unit (ICU)*, *perinatologi care unit*, *high care unit*, *pediatrik intensif care unit*, *recoveri care*, *hemodialisa*, observasi bayi baru lahir di ruang *perinatologi*, *thalasemia*.
19. Hari Rawat adalah hari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.
20. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan/atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
21. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat penunjang medis oleh klinisi.
23. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan mayat dengan alat pendingin, penyimpanan mayat tanpa pendingin, pemulasaraan/memandikan jenazah, reposisi organ dengan jahit pada kematian tidak wajar dan pemakaman.
24. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi baru lahir beresiko.
25. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang haematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

26. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang *ultra Sonografi* dalam rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan *fisioterapi*; konsultasi.
28. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
29. Pelayanan *High Care Unit (HCU)* adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi.
30. Pelayanan hemodialisa/cuci darah adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan mesin cuci darah bagi pasien penderita gagal ginjal.
31. Tindakan medis adalah tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau menghilangkan dan/atau mengurangi penderitaan pasien dan secara material tindakan medis tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan memenuhi syarat-syarat indikasi medis, aturan-aturan yang berlaku dalam ilmu kedokteran dan sudah mendapat persetujuan dari pasien.
32. Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pengobatan baik tindakan pengobatan yang menggunakan alat maupun tindakan medik lainnya termasuk tindakan rehabilitasi medik;
33. Tindakan Medis Non Operatif adalah pelayanan medik tanpa pembedahan.
34. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
35. Tarif Layanan RSUD adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa manajemen yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
36. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
37. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
38. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik rawat jalan maupun rawat inap.
39. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi.
40. Jasa pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, para medis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya, tenaga administrasi, tenaga struktural dan tenaga penunjang lainnya.
41. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

51. Pelayanan Gizi adalah pelayanan meliputi kegiatan pengadaan makanan, pelayanan gizi diruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi serta penelitian dan pengembangan gizi
52. Pengguna tarif layanan adalah pribadi atau badan yang diwajibkan untuk pembayaran tarif layanan.
53. Surat Ketetapan Tarif Layanan selanjutnya disingkat SKTL adalah surat ketetapan tarif layanan yang menentukan besarnya jumlah pokok tarif layanan yang terutang.
54. Surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran selanjutnya disingkat SKKP adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran tarif layanan karena kredit tarif lebih besar daripada tarif yang terutang atau seharusnya terutang.
55. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang (Kepolisian dan/atau Kejaksaan).
56. Cost Sharing adalah iur biaya yang dikenakan pada pasien dengan Penjamin Kesehatan karena ada perbedaan tarif RSUD dengan tarif Penjamin Kesehatan.
57. *Unit Cost* adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
58. Kas adalah kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis selanjutnya disingkat kas RSUD.
59. Penjamin adalah seseorang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh retribusi pelayanan pasien yang menjadi tanggungannya.

## BAB II

### TARIF LAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Semua kegiatan pelayanan pada RSUD dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tarif pelayanan kesehatan, terdiri dari :
  - a. Kunjungan poliklinik;
  - b. Akomodasi rawat inap;
  - c. Bahan dan alat untuk pemeriksaan penunjang;
  - d. Diagnostik untuk laboratorium klinik tidak termasuk Reagensia; dan
  - e. Pemeriksaan dan tindakan medik.

#### Pasal 3

Tarif layanan pada RSUD terdiri dari komponen :

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan; dan
- c. bahan dan alat habis pakai.

#### Pasal 4

Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pendapatan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi.

#### Pasal 5

- (1) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pendapatan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa medis, paramedis dan manajemen.

#### Pasal 6

- (1) Komponen bahan dan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan yang diterima RSUD atas pemakaian obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Komponen tarif bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dikenakan terhadap jenis pelayanan kesehatan tertentu.

#### Pasal 7

Tarif layanan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

### BAB III

#### KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

##### Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

#### Pasal 8

Kegiatan yang dikenakan tarif terdiri dari kegiatan pelayanan medis dan non medis

##### Bagian Kedua Kegiatan Pelayanan

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif layanan dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.

- (2) Kegiatan Pelayanan berdasarkan Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.
- (3) Kegiatan Pelayanan berdasarkan Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medik, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan penunjang non medis.
- (4) Jenis dan tarif pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Direktur ditetapkan.

Paragraf 2  
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 10

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- a. Pemeriksaan oleh dokter umum;
- b. Pemeriksaan oleh dokter spesialis;
- c. Perawatan < 8 jam;
- d. Perawatan 8 s/d. 24 jam; dan
- e. Perawatan > 24 jam.

Paragraf 3  
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

Jenis sarana pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi :

- a. Klinik Spesialistik;
- b. Klinik Umum;
- c. Klinik Khusus/VIP;
- d. Klinik Gigi;
- e. Konsultasi;
- f. Tes Kesehatan PNS Gol I-II;
- g. Tes Kesehatan PNS Gol III;
- h. *Psychology Test*;
- i. Tes Kesehatan Haji;
- j. Keterangan Sehat;
- k. *General Check-Up* Paket Platinum;
- l. *General Check-Up* Paket Gold.

Paragraf 4  
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi pelayanan pada ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat rehabilitasi.

- (2) Kegiatan pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (3) Kelas Perawatan Pelayanan Rawat Inap terdiri atas :
  - a. Kelas VVIP;
  - b. Kelas VIP;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas II;
  - e. Kelas III;
  - f. ICU/PICU/NICU
  - g. HCU
- (4) Proporsi kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5  
Pelayanan Medik

Pasal 13

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terdiri dari:
  - a. pelayanan medik operasi dan
  - b. pelayanan medik non operasi.
- (2) Jenis tindakan medik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. tindakan operasi kecil dengan pembiusan umum/regional;
  - b. tindakan operasi sedang dengan pembiusan umum/regional;
  - c. tindakan medis operasi besar pembiusan umum/regional dan
  - d. tindakan operasi khusus dengan pembiusan umum/regional.
- (3) Jenis tindakan medik non operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. tindakan medik kecil (non operasi) di poliklinik, IGD dan rawat inap;
  - b. tindakan medik sedang (non operasi) di poliklinik, IGD dan rawat inap dan
  - c. tindakan medik non operasi besar (non operasi).
- (4) Komponen tarif pelayanan medik dan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) belum termasuk Bahan Alat Habis Pakai (BAHP).

Pasal 14

Tindakan medik operasi kecil dengan pembiusan umum/regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Anak;
- b. *Digestif*;
- c. Gigi dan mulut;
- d. Kebidanan;
- e. Mata;
- f. *Onkologi*;
- g. *Orthopedi*;
- h. Plastik;
- i. Saraf;

- j. THT;
- k. *Urologi*;
- l. *Vaskuler*; dan
- m. Umum

#### Pasal 15

Tindakan medik operasi sedang dengan pembiusan umum/regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Anak;
- b. *Digestif*;
- c. Gigi dan mulut;
- d. Kebidanan;
- e. Mata;
- f. *Onkologi*;
- g. *Orthopedi*;
- h. Plastik;
- i. THT;
- j. *Thorax*;
- k. *Urologi*; dan
- l. *Vaskuler*.

#### Pasal 16

Tindakan medik operasi besar dengan pembiusan umum/regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Bagian anak;
- b. *Digestif*;
- c. Gigi dan mulut;
- d. Kebidanan;
- e. Mata;
- f. *Onkologi*;
- g. *Orthopedi*;
- h. Plastik;
- i. THT;
- j. *Urologi*; dan
- k. *Vaskuler*.

#### Pasal 17

Tindakan medik operasi khusus dengan pembiusan umum/regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Anak;
- b. *Digestif*;
- c. Kebidanan;
- d. Mata;
- e. *Onkologi*;
- f. *Orthopedi*;
- g. Saraf;
- h. THT;
- i. *Thorax*;
- j. *Urologi*;
- k. *Vaskuler*;
- l. Plastik;

- m. Paru; dan
- n. Pelayanan persalinan.

#### Pasal 18

Tindakan medik kecil (non operasi) di poliklinik, IGD dan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. bagian anak;
- b. bagian bedah;
- c. bagian gigi dan mulut;
- d. kulit;
- e. bagian kebidanan;
- f. bagian mata;
- g. bagian tht;
- h. bagian psikologi;
- i. bagian penyakit dalam;
- j. bagian *alergi imunologi*;
- k. bagian *rehabilitasi medik*;
- l. bagian syaraf; dan
- m. bagian umum.

#### Pasal 19

Tindakan medik sedang (non operasi) di poliklinik, IGD dan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. bagian anak;
- b. bagian bedah;
- c. bagian gigi dan mulut;
- d. bagian kulit;
- e. mata;
- f. bagian *oncology*;
- g. bagian paru;
- h. bagian syaraf;
- i. bagian rehabilitasi medik;
- j. bagian *reumatologi*;
- k. bagian *gastroenterologi*;
- l. bagian THT;
- m. bagian paru;
- n. kebidanan;
- o. *urologi*; dan
- p. bagian umum.

#### Pasal 20

Tindakan medik non operasi besar di poliklinik, IGD dan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. bagian anak;
- b. bagian bedah;
- c. bagian gigi dan mulut;
- d. bagian ginjal hipertensi;
- e. bagian *gastroenterologi*;
- f. bagian kulit;
- g. bagian mata;
- h. bagian paru;

- i. kebidanan;
- j. *onkologi*;
- k. *hepatologi*;
- l. *urologi*; dan
- m. THT.

Paragraf 6  
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 21

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeriksaan laboratorium instalasi patologi klinik;
  - b. pelayanan radiologi;
  - c. tindakan *hemodialisa*;
  - d. konsultasi khusus; dan
  - e. pelayanan penunjang diagnostik (tindakan penunjang lainnya).

Pasal 22

- (2) Pelayanan laboratorium Instalasi Patologi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Pemeriksaan sederhana, meliputi :
    - 1) *Hematologi*;
    - 2) Kimia Darah;
    - 3) *Mikrobiologi*;
    - 4) *Toxikologi*; dan
    - 5) *Urine*.
  - b. Pemeriksaan khusus, meliputi :
    - 1) Cairan tubuh;
    - 2) *Eletrolit*;
    - 3) *Faeces*;
    - 4) *Hematologi*;
    - 5) *Hemostasis*;
    - 6) Hormon;
    - 7) *Immuno-Serologi*;
    - 8) Kimia darah;
    - 9) *Mikrobiologi*;
    - 10) *Tumor Marker*; dan
    - 11) *Urine*.

Pasal 23

- Pelayanan Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Pelayanan radiologi sederhana
  - b. Pelayanan radiologi khusus, meliputi :
    - 1) Radiologi;
    - 2) *CT-Scan*; dan
    - 3) Kedokteran Nuklir.

- c. Pelayanan Radiologi kompleks, meliputi :
- 1) Pelayanan kelompok I;
  - 2) Pelayanan kelompok II; dan
  - 3) Pelayanan kelompok III.

#### Pasal 24

Jenis tindakan hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

Jenis pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Psikoterapi;
- b. Konsultasi spiritual;
- c. Psikometrik; dan
- d. Konseling.

#### Pasal 26

Pelayanan penunjang diagnostik (tindakan penunjang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Pelayanan Penunjang Non Medis

#### Pasal 27

Pelayanan penunjang non medis pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pelayanan medicolegal;
- b. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
- c. pelayanan *Ambulance* dan mobil jenazah.

#### Pasal 28

Pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi :

- a. Visum at refertum, terdiri dari :
  - 1) visum hidup;
  - 2) visum mati;
  - 3) visum kedokteran forensik luar; dan
  - 4) visum kedokteran forensik dalam (otopsi).
- b. Medico legal, terdiri dari :
  - 1) bebas napsa
  - 2) keterangan kesehatan jiwa;
  - 3) keterangan kematian; dan
  - 4) keterangan asuransi.

#### Pasal 29

Pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :

- a. penyimpanan mayat dengan alat pendingin;
- b. penyimpanan mayat tanpa pendingin;

- c. penyimpanan mayat < 24 jam;
- d. pemulasaraan/memandikan (wajar);
- e. pemulasaraan/memandikan (tidak wajar);
- f. reposisi organ dengan jahit pada kematian tidak wajar; dan
- g. pemakaman.

#### Pasal 30

- (1) Komponen tarif pemakaian ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berdasarkan jarak dengan perhitungan biaya 5 km pertama dan biaya variabel per kilometer.
- (2) Besarnya komponen tarif pemakaian ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya perawat pendamping dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (3) Besaran tarif pemakaian ambulance dan mobil jenazah ditetapkan oleh Direktur atas nama Bupati.

#### Bagian Ketiga Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 31

- (1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan kedokteran, keperawatan, paramedis lainnya dan pendidikan non medis;
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan ditetapkan oleh Direktur atas nama Bupati.

#### Bagian Keempat Rincian Pelayanan dan Tarif

#### Pasal 32

Jenis pemeriksaan/tindakan pelayanan kesehatan dan tarif layanan pada RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TATA CARA PENETAPAN BIAYA PASIEN DENGAN PENJAMIN

#### Pasal 33

- (1) Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan RSUD sesuai dengan haknya tidak dikenakan biaya tambahan;
- (2) Bagi peserta BPJS Kesehatan yang naik kelas perawatan dikenakan biaya tambahan/cost sharing.
- (3) Bagi peserta dengan penjamin lainnya di luar BPJS Kesehatan yang menggunakan fasilitas pelayanan RSUD berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama

BAB V  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 34

Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 35

Tarif yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan RSUD

BAB VII  
MASA TARIF DAN SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 36

Masa tarif adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan selama 1 (satu) kali kunjungan.

Pasal 37

Saat tarif terutang adalah pada saat ditetapkannya SKTL (Surat Ketetapan Tarif Layanan) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Tarif dipungut dengan menggunakan SKTL atau Dokumen yang telah dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKTL atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengguna tarif tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan.
- (2) Penagihan tarif layanan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat Teguran.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Pembayaran tarif layanan yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif layanan dipungut dengan menggunakan SKTL atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis.
- (4) Hasil pemungutan tarif layanan disetorkan secara bruto ke kas RSUD.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Tarif layanan terutang berdasarkan SKTL atau Dokumen lain yang dipersamakan dan surat keberatan yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan SKTL.
- (2) Penagihan tarif layanan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, pengguna tarif harus melunasi tarif layanan yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara Penagihan dan penerbitan surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan Direktur.

BAB XII  
KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Pengguna tarif dapat mengajukan keberatan kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk atas SKTL atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal pengguna tarif layanan mengajukan keberatan atas penetapan tarif, pengguna tarif harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan tarif layanan tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKTL atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila pengguna tarif tertentu dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan pengguna tarif layanan.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif layanan dan pelaksanaan penagihan piutang.

#### Pasal 43

- (1) Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Direktur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya tarif yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Direktur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN

#### Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif, pengguna tarif layanan dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Direktur.
- (2) Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Direktur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKKP harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pengguna tarif layanan mempunyai utang tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKKP.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKKP.

#### Pasal 45

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran tarif layanan diajukan secara tertulis kepada Direktur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a) nama dan alamat pengguna tarif layanan;
  - b) masa tarif;
  - c) besar kelebihan pembayaran;
  - d) alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Direktur.

#### Pasal 46

- (1) Pengembalian kelebihan tarif layanan dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan tarif.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran tarif diperhitungkan dengan utang tarif layanan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIV

#### KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif layanan, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif kecuali apabila pengguna tarif layanan melakukan tindak pidana pada bidang tarif layanan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a) diterbitkan surat teguran atau
  - b) adanya pengakuan utang tarif dari pengguna tarif layanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pengguna tarif dengan kesadarannya menyatakan mempunyai utang tarif layanan dan belum melunasinya kepada RSUD.
- (5) Pengakuan utang tarif secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh pengguna tarif.

#### Pasal 48

- (1) Piutang tarif layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Direktur menetapkan keputusan penghapusan piutang tarif yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Direktur.

## BAB XV

### KETENTUAN INSENTIF/REMUNERASI

#### Pasal 49

- (1) Pemberian insentif/remunerasi bersumber dari anggaran pendapatan RSUD.
- (2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005